

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

Munawir Haris

PEMBARUAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM:

PENDEKATAN TERPADU HUKUM ISLAM DAN SOSIAL

Moh. Lutfi Nurcahyono

TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM:

PERGULATAN PEMIKIRAN DARI TRADISIONALIS HINGGA LIBERALIS

Muhammad Harfin Zuhdi

PEMBARUAN MAŞLAHAH DALAM MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH:

TELAAH HUMANISTIS TENTANG AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSAH

Zaenuddin Mansyur

MENUJU HUKUM ISLAM YANG INKLUSIF-HUMANISTIS:

ANALISIS PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH

Muhammad Salahuddin

ARAH PEMBARUAN HUKUM WAKAF INDONESIA

Miftahul Huda

HUKUM ISLAM DALAM TRADISI LOKAL:

TELAAH PEMIKIRAN TGH. M. SOLEH CHAMBALI TENTANG HAJI

Adi Fadli

PANORAMA POLIGAMI DAN RESISTENSI PEREMPUAN

DI LANGSA ACEH

Muhammad Ansor

PENDEKATAN HUKUM ISLAM TERHADAP JIHAD DAN TERORISME

Lukman Arake

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI

- 1-20 • **Munawir Haris,**
“Metodologi Penemuan Hukum Islam”
- 21-40 • **Moh. Lutfi Nurcahyono,**
“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam:
Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”
- 41-70 • **Muhammad Harfin Zuhdi,**
“Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan
Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”
- 71-102 • **Zaenuddin Mansyur,**
“Pembaruan Masalah dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah:
Telaah Humanistik tentang al-Kulliyāt al-Khamsah”
- 103-124 • **Muhammad Salahuddin,**
“Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik:
Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang
Maqāṣid al-Sharī‘ah”
- 125-142 • **Miftahul Huda,**
“Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia”
- 143-162 • **Adi Fadli,**
“Hukum Islam dalam Tradisi Lokal:
Telaah Pemikiran TGH. M. Soleh Chambali
tentang Haji”
- 163-188 • **Muhammad Ansor,**
“Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan
di Langsa Aceh”
- 189-222 • **Lukman Arake,**
“Pendekatan Hukum Islam
terhadap Jihad dan Terorisme”

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	=	a	غ	=	g
ب	=	b	ف	=	f
ت	=	t	ق	=	q
ث	=	th	ك	=	k
ج	=	j	ل	=	l
ح	=	ḥ	م	=	m
خ	=	kh	ن	=	n
د	=	d	و	=	w
ذ	=	dh	ه	=	h
ر	=	r	ء	=	'
ز	=	z	ي	=	y
س	=	s			
ش	=	sh	Untuk Madd dan Diftong		
ص	=	ṣ	آ	=	ā (a panjang)
ض	=	ḍ	إي	=	ī (i panjang)
ط	=	ṭ	أو	=	ū (u panjang)
ظ	=	ẓ	او	=	aw
ع	=	‘	أي	=	ay

Contoh penulisan dengan transliterasi:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (*a‘ūdhu bi al-Lāh min al-shayṭān al-raḥīm*);

بسم الله الرحمن الرحيم (*bism al-Lāh al-raḥmān al-raḥīm*);

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (*innā a‘ṭaynāka al-kawthar*);

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (*faṣalli lirabbika wanḥar*);

صباح الخير (*ṣabāḥ al-khayr*).

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

Munawir Haris

(Jurusan Dakwah STAIN Sorong, Papua Barat

Email: irfani.fanani@gmail.com)

Abstract: Continuous dialogue between Islamic law and its context of space and time necessitates the emergence of various methods of invention of Islamic law. This paper aims to map the diversity of the methods under some categorizations. The authors found that, at least, there are three models of methods of Islamic law invention, namely linguistic interpretation, causation, and adjustment. All are so strong in their trend of textual understanding of Islamic law that they potentially bring out epistemological problem, such as the law construction which is too idealistic so that it be not applicable, or vice versa. In that context, Safi offers a method of law invention called “integrated” model which is discovery-oriented blending of textual (normative-textual) and contextual analysis (social-empirical), so that Islamic law does not lose its relevance in the context contemporary society today.

Abstrak: Dialog berkelanjutan antara hukum Islam dengan konteks ruang dan waktunya meniscayakan munculnya aneka metode penemuan hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan keragaman metode itu dengan melakukan kategorisasi-kategorisasi. Penulis menemukan bahwa, paling tidak, terdapat tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu interpretasi linguistik, kausasi, dan penyelarasan. Tiga metode itu sangat kuat kecenderungan tekstualitasnya sehingga berpotensi memunculkan problem epistemologik di kalangan umat Islam, seperti adanya konstruksi hukum yang terlalu idealis dan tidak aplikatif, atau sebaliknya. Dalam konteks itu, tawaran Safi tentang metode penemuan hukum “terpadu” sangat menarik untuk dicermati sebagai suatu model penemuan hukum yang berorientasi pada perpaduan antara analisis teks (normatif-tekstual) dan konteks (sosial-empiris), sehingga hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer dewasa ini.

Keywords: metode penemuan hukum, ruang dan waktu, normatif-tekstual, sosial-kontekstual, relevansi hukum.

HUKUM Islam, disamping sarat dengan muatan sosiologis, tidak dapat dipungkiri pula memiliki dimensi teologis. Penempatan cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis yang dikandungnya mengakibatkan anggapan bahwa *fiqh* merupakan aturan yang sakral, harus diterima apa adanya (*take for granted*), bahkan dalam keadaan tertentu, orang akan merasa takut melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan *fiqh* yang ada. Logika tersebut secara psikologis sudah terbebani oleh nilai-nilai kesakralan *fiqh*. Diperlukan satu kajian yang mampu mengantarkan kepada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis dalam *fiqh*. Artinya metode hukum Islam harus ditemukan dengan sumber yang otentik, bebas dari bias-bias yang mengitarinya.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.¹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam. Menurut para ahli Uşul *fiqh*, hukum Islam merupakan instruksi-wacana (*kehiṭāb*) Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai *kehiṭāb*, manusia “hanya” bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan Allah. Dengan kata lain, hukum *shari’ah* merupakan *man-discovered law* dan bukan *man-made law*.² Hal ini, tampak dalam ungkapan Coulson, Tuhan yang merencanakan, namun manusia yang memformulasikannya.³ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu, penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam.⁴

¹Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1971), 1.

²Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 113.

³Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, ter. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), 2.

⁴Baca, Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali” dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 273.

Di sisi lain, keharusan menemukan hukum sangat terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapati banyak peristiwa yang tidak teresonansi secara jelas dalam teks yang merupakan dialog Allah dengan manusia. Hal ini sesuai dengan ungkapan para pakar ahli hukum Islam, *Al-Nuṣūṣ Mutanābiyah wa Al-Waqā'i' Gayr Mutanābiyah*.⁵ Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul.⁶ Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode penemuan hukum. Aneka metode hasil rumusan para pakar tersebut, kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Tulisan ini berupaya mendeskripsikan beberapa point penting, yakni: *Pertama*, sekilas gambaran metode penemuan hukum. *Kedua*, jenis metode penemuan hukum Islam. *Ketiga*, metode penemuan hukum Islam; sebuah tawaran positif dari seorang cendekiawan Islam dalam bidang hukum, yakni Safi. *Keempat*, kesimpulan; suatu refleksi dari metode yang ditawarkan oleh Safi dalam dunia Islam. Rekonstruksi metode penemuan hukum dalam konteks Islam menjadi penting hukum Islam dari masa ke masa pada dasarnya seringkali bertolak dari adanya *gap* antara konstruksi hukum dengan aplikasinya di lapangan.

Sekilas Gambaran Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum merupakan suatu proses individualisasi dan kongkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, penemuan hukum bersifat klinis, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa hukum atas suatu kasus tertentu tersebut? Penemuan hukum

⁵Syamsul Anwar, "Argumen *A Fortiori* dalam Metode Penemuan Hukum Islam" dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 45.

⁶Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, ter. Osman Raliby (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 204.

(*rechtsvinding*) memiliki perbedaan dengan penelitian hukum (*rechtsonderzoek*).⁷ Penelitian hukum berusaha menyelidiki hukum sebagai suatu fenomena sosial dengan mempelajari hubungannya dengan fenomena sosial lainnya, baik sebagai variabel independen yang mempengaruhi masyarakat, maupun sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan masyarakat. Di samping itu, penelitian hukum juga melakukan penyelidikan normatif terhadap hukum untuk melakukan inventarisasi peraturan hukum, menemukan asas-asasnya (doktrin hukum), meneliti taraf sinkronisasi dan sistematisasi hukum serta menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara *in concreto*. Dengan demikian, penemuan hukum (*rechtsvinding*) hanyalah sebagian dari penelitian hukum (*rechtsonderzoek*).⁸

Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam konstelasi hukum Islam, tetapi dalam hukum Barat pun jauh lebih maju. Akan tetapi, para ahli hukum Barat lebih menyukai penggunaan istilah pembentukan hukum dari pada istilah penemuan hukum. Dalam hukum Barat, seorang hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Hakim memiliki kekuatan pembentuk hukum, namun kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh sebab itu, keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum lainnya. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja.⁹

Dalam dunia Islam, dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan tentu berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode pembaruan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaruan pemikiran. Hal tersebut perlu pelacakan yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian

⁷Syamsul Anwar, "Teori...", 274.

⁸*Ibid.*

⁹Baca, C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 65.

yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi, bila ditarik ke dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, dibutuhkan upaya penyesuaian, bahkan modifikasi terhadap teori-teori pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan hukum Islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia Sunni, *Al-Risālah* karya Al-Shafi'i dianggap buku rintisan pertama tentang Uṣūl *fiqh*. Penulisannya bercorak teologis deduktif yang kemudian diikuti oleh para ahli ushul mazhab *mutakallimun* (Shafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu'tazilah). Setelah kurang lebih lima abad (dari abad ke-2 H. sampai 7 H.) baru mengalami perbaikan dengan munculnya *Al-Shāṭibī* (w.1388 M.) yang menambahkan teori *Maqāshid al-Shari'ah* yang mengacu pada maksud Allah yang paling mendasar sebagai pembuat hukum. Enam abad kemudian sumbangan *Al-Shāṭibī* direvitalisasikan lagi oleh para pembaharu Uṣūl *fiqh*, seperti Muhammad Abduh (w. 1905 M.), Rashid Riḍa (w. 1935 M.), Abdul Wahab Khallaf (w. 1956 M.), Allal al-Fasi (w. 1973 M.) dan Hasan Turabi. Karena tidak menawarkan teori baru, kecuali merevitalisasi prinsip *maṣlaḥah* (kebaikan) yang ditawarkan *Al-Shāṭibī* melalui teori *maqāsid*-nya, Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang ushul tersebut ke dalam kelompok pembaharu penganut utilitarianisme.

Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimanakah teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern yang tentunya tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi belumn terjawab. Pernyataan semacam itu, menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur, sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip *maṣlaḥah* klasik di atas. Mereka beranggapan prinsip *maṣlaḥah* tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam tetap relevan di dunia modern. Weil B. Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran liberalisme keagamaan karena cenderung berdiri pada paradigma yang terlepas dari pada paradigma klasik.¹⁰

¹⁰A. Khudori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta, Jendela, 2003), 5.

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak masing-masing sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik di mana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.¹¹ Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama: *Pertama*, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah 'Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. *Ketiga*, independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.

Menurut Hasbi Al-Shiddiqiey, dalam paradigma Uşûl *fiqh* klasik terdapat paling tidak lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti zaman. Prinsip tersebut adalah: 1) Prinsip *Ijma'*; 2) Prinsip *Qiyas*; 3) Prinsip *Maşlahah Mursalah*; 4) Prinsip memelihara *Urf* ; dan 5) Prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip tersebut dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Dengan berlalunya waktu dan tempat, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awalnya kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab-mazhab yang masyhur di kalangan masyarakat Islam sendiri.

Dengan terjadinya kristalisasi pada mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup oleh para ulama yang fanatik dengan guru mereka sebelumnya. Akibatnya, terjadi semacam konsensus

¹¹*Ibid.*

bahwa tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak. Jadi secara teoritis, ijtihad memang tidak dinyatakan tertutup, tetapi kualifikasinya yang diformat sedemikian rumit.¹²

Jenis Metode Penemuan Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam merupakan sapaan (*kehiṭāb*) Allah. Posisi manusia hanya bisa mencari dan menemukannya. Hal tersebut kemudian mendorong pada perkembangan metode-metode penemuan hukum Islam. Dalam sejarah, dikenal banyak metode penemuan hukum. Metode-metode paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan.¹³ Berikut penjelasan selengkapannya.

Metode pertama, yakni metode interpretasi linguistik merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutashābih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode interpretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.¹⁴

Dalam taksonomi pertama, metode interpretasi linguistik meneropong pada tingkat kejelasan sebuah teks. Dari hal ini, kemudian berimplikasi pada munculnya dua kategori baru, yaitu teks pernyataan hukum yang jelas dan teks pernyataan hukum yang tidak jelas. Teks pernyataan hukum yang jelas dapat

¹²Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), 33-5.

¹³Syamsul Anwar, "Teori ...", 275.

¹⁴*Ibid.*

dibedakan menjadi *zāhir*, *nāṣṣ*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan teks pernyataan hukum yang tidak jelas dapat dibedakan menjadi *khāfi*, *mushkil*, *mujmal* dan *mutashābih*. Perbedaan mendasar dari kategori yang jelas (*waḍih*) dan tidak jelas (*mubham*) adalah bila yang terakhir dalam mencapai kejelasan membutuhkan *qarīnah* (petanda) eksternal maka yang pertama dapat dijelaskan dengan menganalisis teks itu sendiri. Tingkat kejelasan dalam masing-masing dan antar kategori-kategori itu berkaitan dengan luasnya analisis tekstual (atau eksplikasi) yang dibutuhkan. Berikut tabel dari implikasi penjelasan di atas:

Kategori pernyataan hukum yang jelas menurut mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut:¹⁵

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
<i>Zāhir</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa petanda (<i>qarīnah</i>) eksternal meskipun makna yang diacu bukan makna yang dimaksud	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. [2]: 275).	Makna zahir teks itu bahwa transaksi komersial dibolehkan, kecuali jual beli yang mengandung riba
<i>Nāṣṣ</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa <i>qarīnah</i> eksternal. Makna teks adalah makna yang dimaksud		Makna <i>nāṣṣ</i> teks itu adalah tidak adanya persamaan antara transaksi komersial dan riba.
<i>Mufassar</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali (Qs. [24]: 2)	Jumlah deraan yang dikenakan kepada keduanya sangat jelas
<i>Muhkam</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak	Allah maha mengetahui segala sesuatu	Suatu teks yang jelas yang mengungkapkan

¹⁵Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif, Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 53.

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
	membutuhkan penjelasan lain dan tidak dapat dihapuskan (<i>nasakh</i>)	(Qs. [33]: 40)	suatu kebenaran umum yang tidak dapat dihapuskan

Kategori pernyataan hukum yang tidak jelas menurut mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut:¹⁶

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
<i>Khâfi</i>	Teks, sekalipun maknanya secara umum cukup jelas, namun membutuhkan penjelasan karena acuan maknanya yang spesifik	(1) Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (Qs. [5]: 38) (2) Tidak ada bagian waris bagi pembunuh (hadis)	Terdapat ambiguitas apakah orang yang mencuri uang melalui penipuan termasuk pencuri dalam contoh 1. dan apakah pembunuh dalam contoh 2 termasuk mereka yang membunuh secara tidak sengaja.
<i>Mushkil</i>	Teks di mana maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan-ungkapan tanpa <i>qarinah</i> eksternal	Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali <i>qurû'</i> (Qs. [2]: 228)	Istilah <i>qurû'</i> adalah homonim, mustarak dapat bermakna periode menstruasi atau masa suci.
<i>Mujmal</i>	Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan, dan bagi mereka yang	Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman	Terma 'salat' adalah mujmal yang harus dijelaskan dengan mencari teks-teks penjelas

¹⁶*Ibid.*, 54.

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
	memahaminya tidak menjumpai <i>qarīnah</i> linguistik atau eksistensial.	(Qs. [4]: 103)	
<i>Mutashâbih</i>	Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh baik dari ungkapannya maupun dari <i>qarīnah-qarīnah</i> eksternal. Kejelasan maknanya membutuhkan eksplikasi	Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka (Qs. [48]: 10).	Terma “tangan” tidak dapat dipahami dari makna literalnya, karena bertentangan dengan prinsip fundamental ayat “tidak ada sesuatu –pun yang menyerupai-Nya”. (Qs. [42]: 11)

Taksonomi kedua, metode linguistik menyelidiki pada segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Penyelidikan ini kemudian memunculkan empat kategori penunjukan makna (*al-dalālah*), yaitu: penunjukkan secara ekspresif (*dalalah al-ibarah*), penunjukkan secara indikatif (*dalalah al-ishārah*), penunjukkan secara tekstual (*dalalah al-nāṣṣ*), dan penunjukkan secara implisit (*dalalah al-iqtidā*).

Kategori Penunjukan Makna (*al-dalālah*) menurut Hanafi:¹⁷

Klasifikasi	Definisi	Contoh	Referensi (dalālah)
<i>Tbārah</i> (ekspresif)	Makna yang diperoleh dari ungkapan dan dimaksudkan oleh tanda - makna literal	Artikel 374 kode penal Mesir menyatakan “perempuan yang telah menikah yang menjalani hukuman karena zina akan dijatuhi hukuman penjara	Perempuan yang telah menikah yang berzina dapat dijatuhi hukam dua tahun penjara. Suami dapat menghentikan eksekusi hukuman.

¹⁷*Ibid.*, 62.

Klasifikasi	Definisi	Contoh	Referensi (dalâlah)
<i>Ishârah</i> (Indikatif)	Makna yang diinferensikan dari ungkapan sekalipun tidak diungkapkan atau dimaksudkan secara eksplisit	maksimal selama dua tahun. Suami dapat membatalkan eksekusi hukuman dengan menyetujui melanjutkan hubungan perkawinan	Perbuatan zina yang dilakukan isteri adalah suatu tindak kejahatan terhadap suami, bukan terhadap masyarakat. Hanya suami yang berhak menghentikan pelaksanaan hukuman
<i>Nâss</i> (tekstual)	Makna yang diperoleh dari kontekstur tapi tidak dari ungkapan teks		Suami dapat menghentikan permulaan berbagai tindakan hukum yang dikenakan terhadap isterinya yang berzina, karena seseorang yang dapat mencegah pelaksanaannya juga dapat mencegah prosedur utamanya
<i>Iqtidâ'</i> (implisit)	Makna yang diperoleh dari teks tetapi hanya setelah memasukkan terma-terma tertentu yang meskipun diasumsikan oleh tanda, namun ia diabaikan	Umatku diampuni karena melakukan perbuatan sebab kekeliruan, lupa dan di bawah paksaan (hadis) Tanyalah kota negeri yang kami berada di sana dan kafilah yang kami datang bersamanya (Qs. [12]: 82)	Umatku diampuni dosanya yang terkait dengan kekeliruan Tanyalah (penduduk) kota....

Taksonomi ketiga merupakan penyelidikan metode linguistik dari segi luas-sempitnya cakupan pernyataan hukum. Dari hal ini kemudian ditemukan pernyataan hukum yang bersifat *'āmm* dan *khāṣṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *haqīqī* dan *majāzī*, serta *mushtarak*. Secara singkat, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian-pengertian tersendiri, yakni: kata yang bersifat *'āmm* merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencakup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya.¹⁸ Sedangkan *khāṣṣ* merupakan implikasi berlawanan dari *'āmm*.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat *āmm* merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat *khāṣṣ* merupakan kata yang spesifik. Sedangkan *muṭlaq* merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkualifikasi.¹⁹ *Muṭlaq* juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu.²⁰ Adapun *majāzī* merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencakup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sebaliknya, *haqīqī* merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari *harfiyah*-nya.²¹ Sedangkan *mushtarak* merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna.²²

Taksonomi keempat adalah penyelidikan metode linguistik yang ditilik dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan. Dari penyelidikan ini ditemukan adanya kategori perintah (*amr*) dan larangan (*nahī*). Perintah (*amr*) dapat

¹⁸Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet.ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 243-244. Lihat juga, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1976), 181.

¹⁹Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Uṣul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144-5.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Uṣhul Fiqih*, ter. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 255-256.

²¹Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip ...*, 148.

²²*Ibid.*, 152.; Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl ...*, 283.

didefinisikan sebagai permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.²³ Menurut pendapat jumbuh, perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna khusus, menyatakan kewajiban atau hanya permintaan yang tegas. Tetapi hal tersebut dapat berubah apabila ada petunjuk-petunjuk lain yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya.²⁴

Metode kedua, yakni metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqāsid al-sharī'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah *bina' al-hukm 'ala al-'illat* (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu *maqāsid al-sharī'ah*. Dengan kata lain, dilakukan *ta'lil al-aḥkām bi maqāsid al-sharī'ah*.²⁵

Model pertama, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat* biasanya juga disebut dengan *qiyas* (analogi). *Qiyas* seringkali didefinisikan dengan menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nāṣ*-nya dengan sesuatu hukum yang ada nash-nya, dengan asumsi adanya persamaan *'illat*.²⁶ Dalam hal ini, *qiyas* memiliki empat unsur pokok yaitu: (1) kasus baru (*far'*) yang membutuhkan solusi hukum; (2) kasus asli (*aṣl*) yang ada dalam sumber-sumber asli al-Qur'an, sunah dan konsensus; (3) alasan,

²³Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl* ..., 218.

²⁴Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip* ..., 180.

²⁵Syamsul Anwar, "Argumen ...", 45.

²⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu* ..., 52.

ratio legis (*ʿillah*), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli; dan (4) norma hukum (*hukm*) yang dinisbatkan kepada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.²⁷

Model kedua, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *maqāṣid al-sharīʿah*. Model ini bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁸ Untuk memenuhi harapan tersebut, kemudian disusun prioritas yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu: *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt* dan *al-taḥṣīniyyāt*. *Al-darūriyyāt* merupakan aspek kepentingan primer yang ketiadaannya dapat merusak kehidupan manusia. Paling tidak ada lima aspek kepentingan yang harus dilindungi, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Adapun *al-hājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam aspek *al-darūriyyāt*. Sedangkan *al-taḥṣīniyyāt* merupakan kebutuhan tertier yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan *al-darūriyyāt* dan *al-hājiyyāt*.³⁰

Metode ketiga, penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *ẓāhir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan *sharīʿah* oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.³¹ Adapun *tarjih* merupakan metode yang digunakan bila muncul dua *naṣṣ* yang secara *ẓāhir* yang saling bertentangan.³²

²⁷Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 123.

²⁸Yudian W. Aswin, "Maqāṣid al-Sharīʿah sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No. 58, tahun 1995, 98.

²⁹Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl...*, 1020.

³⁰Yudian W. Aswin, *Maqāṣid...*, 99-100.

³¹Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip...*, 193.

³²Lebih lanjut mengenai metode ini, lihat, Abdul Wahab Khalaf, *ʿIlm Uṣūl...*, 229-32.

Metode Penemuan Hukum Islam: Sebuah Catatan

Dari penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu: metode interpretasi linguistik, kausasi, dan penyelarasan. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Jadi, kecenderungan tekstualitasnya sangat kuat.

Kecenderungan ini dapat dilacak dari konstruksi hukum Islam yang menganggap bahwa hukum tidaklah dibuat, tetapi ditemukan. Menurut Coulson, Tuhan yang merencanakan, namun manusia yang memformulasikannya.³³ Konstruksi ini merupakan implikasi dari paradigma bahwa hukum Islam merupakan bentuk sapaan (*kẖtāb*) Tuhan kepada hamba-Nya.

Dengan adanya pernyataan tersebut, persoalan hukum Islam akan memiliki problem serius, yaitu bahwa hukum Islam seringkali berupaya menciptakan *law in book* dan menafikan *law in action*.³⁴ Akibatnya, pada tataran empiris, sebuah teori yang diidealkan seringkali tidak berfungsi atau pun gagal pada tingkat aplikasinya. Hal inilah yang mendorong Coulson menjelaskan adanya konflik dan ketegangan yang bersumber dari teori dan praktek dalam hukum Islam.³⁵ Walaupun rumusan Coulson mendapatkan kritik begitu tajam dari Muslehuddin,³⁶ namun dalam kenyataannya, konflik antara idealisme dan realisme hukum Islam dapat dirasakan dengan nyata di hadapan kita.

Metode penemuan hukum yang sangat tekstual, tidak lahir secara kebetulan saja. Sebaliknya, hal tersebut muncul sebagai

³³Noel J. Coulson, *Konflik ...*, 2.

³⁴Menurut Anwar, ada lima karakteristik epistemik kajian fiqh, salah satunya adalah pemusatan pada studi hukum Islam sebagai *law in book*, tidak mencakup *law in action*. Lihat juga, Syamsul Anwar, "Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam", dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 9.

³⁵J. Coulson, *Konflik ...*, 71-94.

³⁶Lihat, Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ter. Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 166-78.

karakter dari satu epistemologi, bahkan pandangan hidup (*weltanschauung*) tertentu. Dominasi nalar bayani sangat tampak dalam spektrum sejarah pemikiran hukum Islam. Walaupun beberapa ulama telah mencoba melakukan terobosan dengan merumuskan paradigma baru, namun sangat jelas, masih adanya nuansa tekstualitas yang sangat kental dan sulit ditinggalkan. Mahmud Muhammad Taha misalnya, berusaha merumuskan metode yang menggabungkan nalar *bayānī* dan *‘irfānī*,³⁷ namun tetap saja dominasi teks masih begitu kentara. Fazlur Rahman dan Syahrur pun demikian, berpendapat hukum Islam nampak masih memusatkan pada analisis normatif-tekstual.³⁸

Untuk menjembatani adanya ketimpangan antara tekstualitas dengan dimensi sosial empiris, dan untuk menyelesaikan krisis epistemik kajian *fiqh* yang terasa menafikan *law in action*, maka harus dicarikan metode penemuan hukum yang lebih tepat dan memadai. Sebuah konstruksi metode penemuan hukum yang tidak hanya menekankan pada **analisis normatif-tekstual** dan meniadakan **analisis sosial-empiris**. Adanya kecenderungan untuk tidak terlalu berlebihan pada **analisis sosial-empiris** dan menafikan **analisis normatif-tekstual**.

Tawaran yang perlu mendapatkan perhatian datang dari Louay Safi, metode penemuan hukum “terpadu”. Metode ini menggabungkan analisis normatif-tekstual dengan sosial-empiris. Kerangka dasar metode itu berpijak pada dua prosedur, yakni **inferensi tekstual** dan **inferensi historis**. Adapun langkah prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, prosedur inferensi tekstual. Prosedur ini dimaksudkan aturan dan konsep dari wahyu secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi seluruh pernyataan baik dari al-Qur’an maupun Nabi yang relevan dengan pertanyaan yang sedang

³⁷Agus Moh. Najib, “Kecendrungan ‘Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Muhammad Taha” dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 314.

³⁸Mengenai analisis terhadap pemikiran Rahman dan Syahrur, lihat, Wael B. Hallaq, *Sejarah...*, 357-88.

dibahas. Identifikasi itu bukanlah suatu prosedur mekanik semata, tetapi mencakup pula analisis dan pendalaman terhadap pemakaian linguistik.

2. Memahami makna pernyataan al-Qur'an yang relevan, secara individual dan dalam kaitannya dengan yang lain. Dalam hal ini, pernyataan al-Qur'an tidak dapat dipahami semata-mata dengan menganalisis penggunaan leksikal terhadap terma-terma individual. Setiap pernyataan itu harus ditempatkan dalam tiga konteks yang saling terkait: konteks tekstual, konteks wacana dan konteks eksistensi.
3. Berkaitan dengan *ta'wil* terhadap teks, yaitu *causa efficien* yang menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk, mengidentifikasi sifat umum yang dimiliki oleh objek yang berbeda-beda, yang menjustifikasi acuan penggunaan terma yang sama. Pengidentifikasian '*illat* suatu aturan merupakan langkah pertama dalam upaya menemukan prinsip-prinsip universal yang mengatur berbagai pernyataan *shari'ah*.
4. Membawa kesatuan dan keteraturan ke dalam berbagai aturan dan prinsip yang diderivasikan dari teks wahyu. Ini berarti bahwa berbagai aturan perlu dibangun ke dalam suatu sistem yang komprehensif dan konsisten secara internal melalui proses abstraksi yang terus menerus, kemudian ia dimasukkan ke dalam serangkaian aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi.³⁹

Kedua, prosedur inferensi historis. Prosedur ini dilakukan melalui empat langkah, berikut adalah tahapan-tahapannya:

- a) Menganalisis aksi individu yang termasuk ke dalam fenomena sosial yang sedang dibahas sehingga diketahui tiga faktor determinan, yaitu tujuan, motif, dan aturan. **Tujuan** merupakan seluruh obyek yang dikemukakan aktor untuk diwujudkan; **motif** adalah dorongan psikologis aktor atau motivasi untuk berbuat dari komitmen kepada suatu prinsip moral atau dari kepentingan diri; **aturan** merupakan prosedur teknis yang harus diikuti aktor untuk mencapai tujuan perbuatannya. Klasifikasi berbagai mode atau tipe aksi berdasarkan pada kesamaan atau perbuatan komponen. Aksi

³⁹Louay Safi, *Ancangan ...*, 217-23.

- yang mempunyai tujuan sama, membentuk suatu kelompok yang homogen, sementara aksi yang memiliki tujuan berbeda membagi populasi dalam kelompok heterogen.
- b) Upaya-upaya untuk mengidentifikasi aturan-aturan universal yang membangun interaksi antara berbagai kelompok yang diidentifikasi dalam langkah kedua. Untuk itu, maka pola-pola kerjasama dan konflik, dominasi dan submisi, pertumbuhan dan kemuduran, harus dikaji secara komparatif melampaui batasan waktu dan geografis.
 - c) Aturan-aturan universal yang diperoleh dalam tahap selanjutnya perlu disistematisasikan dalam suatu bentuk yang tidak berbeda dari bentuk yang digunakan dalam derivasi tekstual. Sistematisasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan inkonsistensi internal di dalam sistem aturan, baik yang diperoleh dari derivasi historis maupun wahyu.⁴⁰ Aturan-aturan inferensi tekstual dan inferensi historis menunjukkan pada pola-pola general inferensi ilmiah yang digunakan dalam dua pendekatan itu. Dari dua model inferensi itu lalu merujuk pada pola inferensi terpadu. Pola general inferensi terpadu dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - Analisis teks atau fenomena ke dalam komponen-komponen dasarnya, yaitu pernyataan atau aksi.
 - Pengelompokan pernyataan atau aksi yang sama di bawah satu kategori
 - Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan berbagai kategori.
 - Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan general yang membangun interaksi atau inter-relasi berbagai kategori.
 - Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh dari prosedur-prosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi).⁴¹

Dengan tawarannya mengenai model penemuan hukum terpadu ini, Safi tampaknya berusaha menyejajarkan pentingnya telaah normatif-tekstual dengan telaah sosial-empiris. Dengan demikian, konstruksi hukum yang muncul lebih mampu diaplikasikan dalam ranah realitas.

⁴⁰*Ibid.*, 223-7.

⁴¹*Ibid.*, 227.

Catatan Akhir

Hukum merupakan sesuatu yang harus dicari sekaligus ditemukan kembali, demi asas manfaat dalam kehidupan beragama manusia. Hukum Islam merupakan “pemberian” dari Allah yang harus dilestarikan dalam formulasi baru sesuai dengan konteks zaman dan tempat di mana masyarakat berinteraksi. Tawaran Safi tentang metode penemuan hukum “terpadu” sangat menarik untuk dicermati. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak menutup kemungkinan muncul model-model lain yang lebih baik lagi. Dengan demikian, Tawaran Safi, bisa menjadi model sebuah penemuan hukum yang berorientasi pada perpaduan antara analisis teks (normatif-tekstual) dan konteks (sosial-empiris). Sebuah model yang membuat hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer dewasa ini. Umat Islam, tentu tidak mau dikatakan hukumnya (baca: *shari’ah*) tidak mampu menjawab tantangan zaman. Oleh sebab itu, perlu adanya kreasi yang terus menurun dari para akademisi dan cendekiawan muslim yang peduli dengan agamanya. *Wa al-Lāh a’lam bi al-shawāb.*●

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. 2000. “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-*Gazali*” dalam M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- _____. “Argumen *A Fostiori* dalam Metode Penemuan Hukum Islam” dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan).
- _____. “Epistemologi Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan).
- _____. “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan).

- Aswin, Yudian W. 1995. *Maqasid al-Shari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dalam *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta. No. 58.
- Coulson, Noel J. 2001. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, ter. Fuad. Yogyakarta: Navila.
- Hallaq, Wael B. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşul Fiqh Mazhab Sunni*, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 1983. *Pembangunan Kembali Alam pikiran Islam*, ter. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Uşul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1976. *Ilmu Uşul Fiqh*, cet. ke-12. Kuwait: Dār al-Qalam.
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ter. Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Najib, Agus Moh. 2000. "Kecendrungan Irfani dalam Hukum Islam: Pemikiran Mahmud Muhammad Taha" dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Safi, Louay. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, ter. Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Schacht, Josept. 1971. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1999. *Ushul Fiqh*, ter. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1986. *Uşul al-Fiqh al- Islāmi*, cet.ke-1. Damaskus: Dār al-Fikr.